

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2013 disusun dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025.

Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 ini memuat hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2012, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang disertai prakiraan pagu indikatif.

Dalam penyusunannya RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 telah menempuh beberapa tahap yaitu penyusunan rancangan awal, rancangan yang dibahas bersama dalam Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 sebelum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Sejalan dengan penetapan Tema RKP Tahun 2013 “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan Dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat” yang terdiri dari 11 prioritas yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur;

(7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Di samping itu, upaya pencapaian visi nasional juga akan didukung oleh prioritas lainnya di 3 (tiga) bidang: politik, hukum dan keamanan (polhukam), perekonomian, serta kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya dengan memperhatikan tema RKP Tahun 2013 di atas dan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya ditetapkan tema pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2013, yaitu **“Bersatu Bersinergi Mewujudkan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Dengan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Kawasan/Wilayah”** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: (1) infrastruktur wilayah dan kawasan; (2) ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran; (3) iklim investasi dan unggul daerah; (4) peningkatan kualitas sdm dan penguatan sinergitas antar pelaku pembangunan; serta (5) reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2013 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya amanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Untuk melaksanakan hal tersebut, maka kerangka perencanaan daerah meliputi Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Jangka Pendek yang kesemuanya diuangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Penyusunan RKPD Tahun 2013 adalah perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030 yang telah mengacu pada RPJPN dan RTRWN.

Perencanaan jangka pendek merupakan rencana kerja pemerintah daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dalam hal ini Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2013 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Banten pada Tahun 2013 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2013 dimaksudkan untuk:

1. Menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada Tahun 2013;
2. Merumuskan rancangan kerangka ekonomi makrodaerahdankerangkapendanaannya;
3. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013.

Adapun tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan penyusunan rencana kerja bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan daerah Provinsi Banten pada Tahun 2013;
2. Menjadi acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2013;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013;
5. Sebagai acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013;
6. Sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2013 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

	Berisikan uraian tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
BAB II	EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
	Berisikan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2011.
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
	Berisikan uraian tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Berisikan uraian tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan.
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
	Berisikan uraian tentang rencana program prioritas dan kegiatan prioritas daerah disertai pagu indikatif pendanaannya.
BAB VI	PENUTUP
	Berisikan uraian tentang kaidah pelaksanaan dan pengorganisasian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tahun 2013.